

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA MEBEL DAN PATUNG KAYU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003  
PADA PERUSAHAAN SUNARTA WOOD CARVER \***

Oleh:

I Wayan Jeffry Arya Putra\*\*

I Made Sarjana\*\*\*

I Ketut Markeling\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

**Abstrak**

Pelanggaran hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sangat sering terjadi didunia kerja, perusahaan hanya mementingkan keuntungan dibandingkan keselamatan dan kesehatan pekerja, perusahaan sering kali tidak menyediakan alat-alat keselamatan dan keamanan di tempat kerja, sehingga kecelakaan kerja sering terjadi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak bagi pekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap para pekerjanya adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan tidak menyediakan alat-alat pelindung diri di tempat kerja dan perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan social tenaga kerja.

---

\* Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Study Kasus Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver Di Desa Batubulan Kangin)

\*\* I Wayan Jeffry Arya Putra, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, jeffryaryaputra20@gmail.com

\*\*\* I Made sarjana, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*\* I Ketut Markeling, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tanggung Jawab, Tenaga Kerja.**

### **Abstract**

*Law violations against the protection of workers often in the community, companies are concerned only with the advantages over workers safety and health, in accordance with the legislation of occupational safety and health is the right of workers. In the purpose of this study is to know the legal protection provided by the company against workers. Research method used in this reseach is empitical law research method, namely research methods that see the law in real and examine how the legal work in society. The conclusion of this study is the form of liability given by the company is to provide compensation for treatment of worker when the accident occurred.*

**Keywords: Legal Protection, Responsibility, Labor**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era modern ini aktivitas perusahaan wiraswasta berkembang dengan begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang ataupun jasa. perkembangan perusahaan wiraswasta merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.<sup>1</sup> Dalam menjalankan perusahaannya pengusaha diharuskan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Secara normatif dalam Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap

---

<sup>1</sup> Udiana, I Made. 2011. *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h.2

pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan. Selanjutnya syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam Pasal 3 UU. No.1 Tahun 1970 yaitu mencegah, mengurangi bahaya peledak yang mengakibatkan kebakaran, diwajibkan tersedia P3K Kecelakaan Kerja, Harus memberikan APD (Alat Pelindung Diri), mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja termasuk keracunan akibat zat kimia, serta mencegah terkena aliran listrik.

Banyak jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan masyarakat oleh masyarakat, salah satunya adalah bekerja dibidang pengolahan kayu. Mengingat Bali merupakan daerah pariwisata banyak terdapat perusahaan pengolahan kayu, baik menghasilkan, mebel, patung, souvenir dan jenis kerajinan lainnya, hal ini tentu membuka peluang masyarakat untuk dapat bekerja di bidang ini. Dalam hal pengolahan kayu tentu memerlukan skill dasar yang bagus, bekerja menggunakan alat-alat berat serta menggunakan banyak alat potong kayu sangat beresiko menimbulkan kecelakaan kerja, selain itu dalam pekerjaan ini juga menggunakan zat kimia seperti cat serta cairan lainnya yang beresiko menimbulkan kebakaran atau bahkan penyakit yang disebabkan zat kimia. Tentunya harus berhati-hati bekerja di bidang pengolahan kayu. Salah satu perusahaan yang bekerja di bidang mebel dan patung kayu adalah Perusahaan Sunarta Wood Carver yang berlokasi di Desa Batubulan Kangin- Sukawati. Salah satu pekerja di perusahaan ini yaitu Komang Arimbawa memberikan penjelasan bahwa kecelakaan kerja sering terjadi dalam proses produksi, seperti terkena sabetan gergaji, terkena reruntuhan kayu, dan bahkan kerusakan mesin yang fatal. Perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pengolahan kayu.

Dalam perusahaan ini sangat minim terdapat alat perlindungan diri, seperti helm, masker, slop tangan dan sepatu kerja. Sehingga kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja sangat mungkin terjadi. Pihak perusahaan hanya mementingkan keuntungan finansial dari pada keselamatan dan kesehatan kerja.

Maka dari itu perlindungan pekerja atau buruh dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>2</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di Sunarta Wood Carver menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum bagi pekerja menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan untuk mengetahui tentang tanggung jawab perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja.

---

<sup>2</sup> Udiana, I Made. 2015. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h.4

## **II. ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata yaitu penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan undang-undang.<sup>3</sup>

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003**

Pekerja adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan yang layak. Dasar perlindungan hukum terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 7 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja/Buruhmerupakan tulang punggung dari sebuah perusahaan, tanpa adanya pekerja tidak mungkin suatu perusahaan itu bisa berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amirudin, H. Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.58

<sup>4</sup> Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.96

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum Ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya, Pasal 86 menjelaskan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan. Pasal 99 ayat (1) yang tidak kalah penting dengan pasal-pasal yang lain menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Keselamatan kerja pada dasarnya bersumber pada 2 (dua) hal yang penting, yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta social ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.<sup>5</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pekerja, negara mewajibkan kepada perusahaan untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja. Beberapa syarat dalam penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang diwajibkan untuk perusahaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dalam Pasal 3 yaitu :

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, dan bahaya peledak
- Menyediakan dan memberi P3K
- Menyediakan dan memberi APD (Alat Pelindung Diri)

---

<sup>5</sup> Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cet. Ke 13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 154

- Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja
- Penerangan yang cukup
- Mengamankan dan memelihara bangunan
- Mencegah terkena aliran listrik

Perusahaan diwajibkan mentaati aturan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010, alat perlindungan diri yang wajib tersedia di tempat kerja diantaranya, Helm Keselamatan, Sabuk dan Tali keselamatan, Sepatu Boot, Masker, Penutup Telinga, Kacamata Pengaman, Sarung tangan dan Pelindung Wajah. Selanjutnya untuk kesehatan kerja diwajibkan tersedia P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), serta untuk mencegah kebakaran ditempat kerja diwajibkan tersedia Tabung pemadam api. Dalam hal pertanggungjawaban kepada pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ketika melaksanakan kewajiban dalam pekerjaan, maka perusahaan akan menanggung beban yang timbul secara materiil dengan memberikan penggantian biaya yang timbul akibat kecelakaan.<sup>6</sup> Perlindungan hukum yang diberikan Perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap pekerja tidak sesuai dengan Peraturan perundang undangan, perusahaan diwajibkan untuk menyediakan alat-alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, serta diwajibkan menyediakan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) untuk meminimalisir luka-luka saat terjadi kecelakaan kerja. Namun pada kenyataannya Perusahaan Sunarta Wood Carver tidak menyediakan alat-alat pelindung diri dan tidak tersedia P3K di

---

<sup>6</sup> Soedarji, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.53

tempat kerja. Pemilik Perusahaan yaitu Banyak Nyoman Sunarta menjelaskan bahwa alat pelindung diri tidak disediakan di tempat kerja dikarenakan memerlukan biaya tambahan untuk penyediaannya, sehingga itu akan membebani biaya produksi dan akan mengurangi keuntungan perusahaan. Dengan demikian pada perusahaan ini yang menjadi kendala adalah factor ekonomi.

### **2.2.2 Pertanggungjawaban Pemilik Perusahaan Sunarta Wood Carver Terhadap Pekerja Saat Terjadi Kecelakaan Kerja**

Secara umum kecelakaan kerja diartikan sebagai kejadian tidak terduga, tidak diharapkan dan tidak terkontrol. Kecelakaan tidak selalu menimbulkan luka fisik dan kematian, namun juga bisa menyebabkan kerusakan peralatan dan material lain yang khususnya menimbulkan luka serta perlu mendapat perhatian besar. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 1 ayat 6, Kecelakaan Kerja diartikan kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dengan demikian kecelakaan kerja yang terjadi di jalan raya selama orang menjalankan pekerjaan atas perintah atasan, hal ini termasuk kecelakaan kerja. Sedangkan kecelakaan kerja yang terjadi di jalan raya menuju tempat kerja atau pulang dari tempat kerja, mampir dulu ke tempat lain dengan tujuan pribadi merupakan tidak termasuk kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja ditempat kerja tentu erat hubungannya dengan tanggung jawab perusahaan. Pertanggungjawaban pada umumnya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya,

sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memilku jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Metode tanggung jawab pengusaha ini maksudnya adalah membebankan tanggung jawab untuk menanggung buruh atau pekerja yang terkena resiko kerja, sepenuhnya kepada pengusaha. Metode ini didasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggung jawab atas buruh itu.<sup>7</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ), wajib mengikitsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program jaminan social tenaga kerja tersebut terdiri atas, Jaminan yang berupa uang yang meliputi, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Dalam hal ini pertanggung jawaban perusahaan terhadap jaminan social tenaga kerja adalah dengan mengikutsertakan pekerjaanya dalam BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Perusahaan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan ini, agar kesejahteraan para pekerja dapat tercapai. Namun pada kenyataannya pada wawancara yang dilaksanakan kepada salah satu pekerja di Sunarta Wood Caver, yaitu Bapak Nyoman Darsana menegaskan bahwa para pekerja tidak diikutsertakan dalam jaminan social tenaga kerja, baik dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, sehingga pekerja belum mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan. Menurut Bapak Nyoman

---

<sup>7</sup> Zainal asikin, *op.cit*, h.103

Sunarta pemilik Perusahaan Sunarta Wood Carver, kecelakaan kerja pada perusahaan sangat jarang terjadi, oleh sebab itu perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan social tenaga kerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan hanya memberikan dana sumbangan sukarela sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan demikian Perusahaan Sunarta Wood Carver belum melaksanakan Peraturan perundang undangan tentang Kecelakaan dan kesehatan kerja, keuntungan yang maksimal menjadi alasan utama perusahaan mengabaikan keselamatan para pekerja, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja pekerja harus menanggung sendiri tanpa menerima tanggungan biaya yang pasti dari perusahaan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

- 1.** Perlindungan hukum yang diberikan Perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap para pekerja adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat alat- alat pelindung diri, P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) Serta tidak tersedia Tabung pemadam api.
- 2.** Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan , perusahaan tidak mengikutsertakan pekerja dalam jaminan social tenaga, yaitu melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, perusahaan hanya memberikan biaya sukarela sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

### **3.2 Saran**

- 1.** Untuk menciptakan kepastian hukum setiap perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi para pekerjanya. Seharusnya tersedia alat keselamatan kerja atau alat pelindung diri di dalam tempat kerja dan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya harus tersedia P3K dan alat pemadam api. Sehingga ketika musibah kecelakaan kerja terjadi dapat diminimalisir menggunakan alat-alat keselamatan yang tersedia di perusahaan tersebut.
- 2.** Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja, pihak perusahaan diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan social tenaga kerja, melalui BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan. Biaya sumbangan sukarela Rp.500.000 tidaklah cukup untuk menanggung biaya kecelakaan kerja tersebut, seharusnya perusahaan menanggung semua biaya pengobatan pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Amirudin, H. Zainal Azikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cet. Ke 13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedarji, 2008, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Udiana, I Made. 2015 *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar

Udiana, I Made. 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar

Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

### 2. Jurnal

I Made Hengki Permadi, November 2016, "Tanggung jawab jaminan atas kredit yang diberikan terhadap warga luar desa pekraman pada lembaga perkreditan desa di desa pekraman renon keamatan Denpasar selatan"

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun

1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial  
Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015  
tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.  
Per.08/Men/VII/2010

### **3. Daftar Informan**

1. Nama : I Nyoman Sunarta  
Umur : 56 Tahun  
Jabatan : Pemilik Perusahaan Sunarta Wood Carver  
Alamat : Br. Puseh, Batubulan Kangin, Sukawati  
Gianyar
  
2. Nama : Nyoman Darsana  
Umur : 29 Tahun  
Jabatan : Pekerja di Perusahaan Sunarta Wood Carver  
Alamat : Gg. Blaki Permai, No. 1 Jl. Subak Bkaki,  
Batubulan Kangin, Sukawati - Gianyar
  
3. Nama : I Komang Arimbawa  
Umur : 29 Tahun  
Jabatan : Pekerja di Perusahaan Sunarta Woo Carver  
Alamat : Gg. Blaki Permai, No.1 Jl . Subak Blaki,  
Batubulan Kangin, Sukawati - Gianyar